



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD SHABRI AKBAR alias AMAT;  
Tempat Lahir : Ternate;  
Umur/ Tgl Lahir : 21 Tahun/22 Maret 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 008 RW 003 Jl. Tugu Makuwawene Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan/ perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Nomor PRINT-598/Q.2.10/Eku.2/07/2022 tertanggal 27 Juli 2022, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 116/Pen.Pid/2022/PN Tte tertanggal 15 Agustus 2022, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Tte tertanggal 25 Agustus 2022 sejak tertanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte tertanggal 13 September 2022, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh M. JAIS UMAR, S.H. Dan Rekan, Para anggota advokat/ pengacara Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) yang berkantor di Pengadilan Negeri Ternate, Jln: Gelora Kie Raha Kota Ternate berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte, tertanggal 5 September 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte, tertanggal 25 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa

Wa Hal. 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD SHABRI AKBAR alias AMAT;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte, tertanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SHABRI AKBAR Alias AMAT, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76.D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhdap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara;
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
    1. 1 (satu) Lembar Helai Kaos lengan Pendek Warna Cream Dalam Keadaan Sobek;
    2. 1 (satu) Lembar Helai Kaos Lengan Panjang Warna Cokelat;
    3. 1 (satu) Lembar Helai Cardigan Warna Hitam;
    4. 1 (satu) Lembar Helai Celana Panjang warna hitam;
    5. 1 (satu) Lembar Helai Jilbab Warna Hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yakni anak korban MUTIAH DJ. ABDULLAH;
  6. 1 (satu) buha buku tamu khusus bulan maret 2022 milik hotel surya pagi;
  7. 1 (satu) buah hanger/ gantungan pakaian warna putih;
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni Hotel Surya Pagi;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol.DB.5298.MU nomor rangka : MH3SG3190KK, nomor mesin : N02371763S;
- Dikembalikan kepada Terdakwa atau keluarga Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum menyampaikan pembelaan yang pada

Wa Hal. 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya agar Majelis Hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan salaam proses persidangan;
2. Bahwa Terakwa mengakui dan berkata jujur di dalam persidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa sudah diberi sanksi disiplin oleh kasatuan;
4. bahwa Terdakwa bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya dan anak korban MUTIAH DJ. ABDULLAH sudah memaafkan Terdakwa dan dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh anak korban;
5. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak aan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa pertama kali melukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Tedakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SHABRI AKBAR Alias AMAT**, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 Wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain di Tahun 2022 bertempat di Kamar 302 Hotel Surya Pagi di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah dan Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, memaksa anak yakni anak korban MUTIAH DJ ABDULLAH yang masih berusia 17 Tahun 11 bulan dimana anak lahir pada tanggal 31 Maret 2004 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor:2554/IST/CS/KT/2006 tanggal 26 Agustus 2006 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain..***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wit mengirim pesan chat kepada anak korban dengan mengatakan "TIA, KITA PE LETING ADA PERLU DOI JADI BESOK TOLONG TIA ANTAR DI KITA PE LETING" dan anak korbanpun menjawab dengan mengatakan "MAU PERLU BERAPA DOI BERAPA" dan terdakwa pun menjawab " 200 SAJA TAPI

*Wa Hal. 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus./2022/PN Tte*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAU LEBIH DARI ITU JUGA TARA APA-APA” dan anak korban menjawab “OH IYA BESOK BARU KITA ANTAR”. Kemudian keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 Wit, terdakwa kembali mengirim pesan chat kepada anak korban dengan mengatakan “ TIA KITA PE TAMANG SO TUNGGU NGANA DI DEPAN HIMO-HIMO” lalu anak korban pun menjawab “ TUNGGU KITA MAU MANDI DULU” dan terdakwa membalas chat dengan mengatakan “ TIA KITA PE TAMANG SO TUNGGU NGANA DARI TADI” dan anak korban membalas dengan mengatakan “TUNGGU KITA ANTAR KAKAK DULU”. Kemudian sekitar beberapa lama kemudian setelah selesai mengantar kakaknya terdakwa lalu pergi ke Himo-himo di tempat cuci motor dan saat memarkirkan sepeda motornya tiba-tiba terdakwa mengagetkan anak korban sehingga anak korban terkejut sambil menutup mulutnya. Disaat saat korban menutup mulutnya, terdakwa melihat ada foto laki-laki dibelakang casing handphone anak korban sehingga terdakwa emosi lalu mengambil foto tersebut dan merobeknya kemudian mencabut kunci kontak motor anak korban lalu bertanya kepada anak korban dengan perkataan “MANA DOI YANG TADI ITU” kemudian anak korban menjawab “ADA DI BAGASI MOTOR” lalu terdakwa mengambil uang dibagasi motor dan mengajak anak korban dengan mengatakan “MARI TONG PIGI” dan anak korban bertanya “MAU PIGI MANA” dan di jawab oleh terdakwa “SUDAH MARI DA” lalu membawa pergi anak korban menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa menyikut perut anak korban sebanyak 1 (Satu) kali setelah itu terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu berbalik ke arah anak korban kemudian menampar pipi kanan sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan setelah itu kembali mengemudikan sepeda motornya menuju ke Hotel Surya Pagi di Kelurahan Stadion. Setelah tiba di Hotel Surya Pagi, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motornya lalu masuk menuju ke resepsionis dan memesan kamar. Saat terdakwa sedang memesan kamar, anak korban melarikan diri ke salah satu rumah warga dan bertemu dengan saksi HASNA UMASUGI Alias HASNA lalu bertanya “IBU, INI IBU PE RUMAH” dan saksi menjawab “BUKAN INI BOS PUNYA RUMAH” lalu anak korban mengatakan “IBU MINTA BANTU, SAYA BASAMBUNYI DISINI” dan saksipun menjawab “IYO” lalu saksi bertanya kepada anak korban “BARANG BKIAPA” dan anak korban menjawab “ADA LAKI-LAKI SATU DUSU PE KITA DENGAN MAU PUKUL, KALAU ADA LAKI-LAKI YANG DATANG CARI JANGAN KASIH TAU KITA DISINI” lalu masuk ke dalam rumah dan saksi pun mengikuti anak korban, selanjutnya anak korban meminta ijin kepada saksi untuk masuk bersembunyi dalam kamar saksi dan saksipun mengiyakan setelah itu saksi

*Wa Hal. 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus./2022/PN Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah. Saat berada di luar rumah tiba-tiba datang terdakwa dan bertanya kepada saksi apakah melihat perempuan masuk ke sini dan saksi menjawab "TARADA" akan tetapi teman saksi mengadakan kepada terdakwa ada, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar tempat anak korban bersembunyi. Saat saksi masuk ke dalam rumah saksi melihat terdakwa menampar pipi anak korban sebanyak 2 (Dua) kali dan mengajak anak korban dengan perkataan "MARI SUDAH TONG KALUAR". Melihat anak korban dipukul, saksi kemudian menegur terdakwa dengan mengatakan "JANG BA PUKUL DALAM KAMAR SINI" dan terdakwa menjawab dengan mengatakan "INI MASALAH PRIBADI DENG MASALAH RUMAH TANGGA" lalu mengajak anak korban keluar namun anak korban tidak mau tetapi anak tetapi terdakwa terus memaksa anak korban hingga anak korban pun terpaksa mengikuti ajakan terdakwa lalu pergi ke Hotel Surya Pagi dan masuk ke dalam kamar 302;

- Bahwa setelah berada dalam kamar Hotel, terdakwa langsung mencekik leher lalu memukul anak korban menggunakan telapan tangan berulang kali setelah itu mengambil dan dipukulkan ke kaki anak korban sebanyak 3 (Tiga) kali, lalu merobek pakaian yang dikenakan anak korban kemudian melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak korban hingga telanjang setelah itu terdakwa juga melepaskan pakaian yang dikenakannya lalu mendorong tubuh anak korban ke atas tempat tidur selanjutnya mendekati anak korban lalu mencium bibir dan meremas-remas kedua payudara, setelah itu terdakwa memegang kemaluan anak korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban selanjutnya melakukan gerakan naik turun hingga air mani terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa istirahat. Dan selang beberapa menit kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban untuk bersetubuh dan dilakukan dengan cara yang sama yakni mencium bibir dan meremas-remas kedua payudara, setelah itu terdakwa memegang kemaluan anak korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban selanjutnya melakukan gerakan naik turun hingga air mani terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 3 (Empat) kali;
- Bahwa saat ibu terdakwa menghubungi anak korban, anak korban mengadakan perbuatan terdakwa ke ibunya bahwa terdakwa memukul anak korban dan saat anak korban mengadukannya terdakwa merampas handphone lalu mematikannya setelah itu terdakwa menendang anak korban mengenai lengan setelah itu terdakwa mengajak anak korban ke pasar untuk membeli baju setelah itu mengajak makan di Warung makan dekat Lanal Ternate dan setelah selesai makan terdakwa kembali membawa

Wa Hal. 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak korban ke Hotel namun terlebih dahulu membeli minyak Zaitun untuk memijat anak korban setelah itu balik ke Hotel Surya Pagi. Dan saat tiba di Hotel Surya Pagi, terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dilakukan dengan cara yang sama. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wit, terdakwa mengantar anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 Wit, saat anak korban sedang berboncengan dengan temannya, terdakwa lalu mengikutinya hingga di Kelurahan Ubo-ubo lalu mendekati anak korban dan menyuruh berhenti lalu terdakwa memukul teman anak korban namun di leraikan oleh anak korban selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban naik ke atas motornya lalu terdakwa membawanya menuju ke kelurahan Kalumata di Rumah Jabatan Walikota dimana dalam perjalanan terdakwa terus memarahi anak korban sehingga terdakwa membawa sepeda motornya dengan cara miring setelah itu terdakwa lompat dari atas motor dan membiarkan anak korban terjatuh dan tertimpa bersama sepeda motor milik terdakwa. Setelah itu terdakwa mengangkat sepeda motornya dan kembali memarahi anak korban selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan memukul wajah anak korban berulang kali hingga bibir anak korban pecah dan mengeluarkan darah setelah itu terdakwa menendang anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pinggang. Disaat anak korban masih tersungkur, terdakwa lalu mengangkat tubuh anak korban sambil mengeluarkan kata-kata "MALAM INI NGANA HARUS MATI.....POKOKNYA MALAM INI NGANA HARUS MATI" dan meletakkan anak korban diatas sepeda motornya kemudian berjalan menuju Kantor KPUD Kota Ternate lalu menurunkan anak korban kemudian mengambil handphone anak korban dan mengeceknya. Saat terdakwa sedang mengecek Handphone, anak korban lari meninggalkan terdakwa namun terdakwa mengejar anak korban hingga anak korban terjatuh di atas tanah samping jurang lalu terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga ke tepi jurang dan menyuruh anak korban dengan perkataan "NGANA BALOMPAT CEPAT....NGANA BALOMPAT CEPAT..... NGANA BALOMPAT.... POKOKNYA MALAM INI NGANA HARUS MATI" dan anak korban mengatakan "KITA TARA MAU MATI, KITA TARA MAU BALOMPAT";
- Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wit. Terdakwa membawa anak korban dibelakang Tower untuk diajak bersetubuh namun anak korban tidak mau lalu terdakwa membawa anak korban ke salah satu rumah kosong lalu menurunkan celana dan celana dalam anak korban dengan paksa hingga batas lutut setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga batas lutut lalu menyuruh

*Wa Hal. 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus./2022/PN Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban membungkuk setelah itu terdakwa dari arah belakang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban kemudian melakukan gerak maju mundur hingga air mani terdakwa dan dimasukkan ke dalam kemaluan anak korban setelah itu menyuruh anak korban mengenakan kembali celananya. Setelah itu anak korban memohon kepada terdakwa untuk diantar pulang namun terdakwa mengancam anak korban untuk tidak menceritakan kejadian ini lalu mengantarkan korban pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari dr. UNZILA ALIVIA N.H,Sp.OG.,M.Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara, Nomor : R/216/III/2022/Rumkit Bhayangkara Tk. IV tanggal 31 Maret 2022, dimana dari hasil pemeriksaan alat kelamin korban ditemukan robekan lama pada selaput darah arah jam tiga dan sembilan;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SHABRI AKBAR Alias AMAT**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair diatas,

“melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban MUTIAH DJ ABDULLAH yang masih berusia 17 Tahun 11 bulan dimana anak lahir pada tanggal 31 Maret 2004 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor:2554/IST/CS/KT/2006 tanggal 26 Agustus 2006 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain..**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wit mengirim pesan chat kepada anak korban dengan mengatakan “TIA, KITA PE LETING ADA PERLU DOI JADI BESOK TOLONG TIA ANTAR DI KITA PE LETING” dan anak korbanpun menjawab dengan mengatakan “MAU PERLU BERAPA DOI BERAPA’ dan terdakwa pun menjawab “ 200 SAJA TAPI KALAU LEBIH DARI ITU JUGA TARA APA-APA” dan anak korban menjawab “OH IYA BESOK BARU KITA ANTAR”. Kemudian keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 Wit, terdakwa kembali mengirim pesan chat kepada anak korban dengan mengatakan “ TIA KITA PE TAMANG SO TUNGGU NGANA DI DEPAN HIMO-HIMO” lalu anak korban pun menjawab “ TUNGGU KITA MAU MANDI

Wa Hal. 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus./2022/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULU” dan terdakwa membalas chat dengan mengatakan “TIA KITA PE TAMANG SO TUNGGU NGANA DARI TADI” dan anak korban membalas dengan mengatakan “TUNGGU KITA ANTAR KAKAK DULU”. Kemudian sekitar beberapa lama kemudian setelah selesai mengantar kakaknya terdakwa lalu pergi ke Himo-himo di tempat cuci motor dan saat memarkirkan sepeda motornya tiba-tiba terdakwa mengagetkan anak korban sehingga anak korban terkejut sambil menutup mulutnya. Disaat saat korban menutup mulutnya, terdakwa melihat ada foto laki-laki dibelakang casing handphone anak korban sehingga terdakwa emosi lalu mengambil foto tersebut dan merobeknya kemudian mencabut kunci kontak motor anak korban lalu bertanya kepada anak korban dengan perkataan “MANA DOI YANG TADI ITU” kemudian anak korban menjawab “ADA DI BAGASI MOTOR” lalu terdakwa mengambil uang dibagasi motor dan mengajak anak korban dengan mengatakan “MARI TONG PIGI” dan anak korban bertanya “MAU PIGI MANA” dan di jawab oleh terdakwa “SUDAH MARI DA” lalu membawa pergi anak korban menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa menyikut perut anak korban sebanyak 1 (Satu) kali setelah itu terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu berbalik ke arah anak korban kemudian menampar pipi kanan sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan setelah itu kembali mengemudikan sepeda motornya menuju ke Hotel Surya Pagi di Kelurahan Stadion. Setelah tiba di Hotel Surya Pagi, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motornya lalu masuk menuju ke resepsionis dan memesan kamar. Saat terdakwa sedang memesan kamar, anak korban melarikan diri ke salah satu rumah warga dan bertemu dengan saksi HASNA UMASUGI Alias HASNA lalu bertanya “IBU, INI IBU PE RUMAH” dan saksi menjawab “BUKAN INI BOS PUNYA RUMAH” lalu anak korban mengatakan “IBU MINTA BANTU, SAYA BASAMBUNYI DISINI” dan saksipun menjawab “IYO” lalu saksi bertanya kepada anak korban “BARANG BKIAPA” dan anak korban menjawab “ADA LAKI-LAKI SATU DUSU PE KITA DENGAN MAU PUKUL, KALAU ADA LAKI-LAKI YANG DATANG CARI JANGAN KASIH TAU KITA DISINI” lalu masuk ke dalam rumah dan saksi pun mengikuti anak korban, selanjutnya anak korban meminta ijin kepada saksi untuk masuk bersembunyi dalam kamar saksi dan saksipun mengiyakan setelah itu saksi keluar rumah. Saat berada di luar rumah tiba-tiba datang terdakwa dan bertanya kepada saksi apakah melihat perempuan masuk ke sini dan saksi menjawab “TARADA” akan tetapi teman saksi mengadakan kepada terdakwa ada, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar tempat anak korban bersembunyi. Saat saksi masuk ke dalam rumah saksi melihat terdakwa menampar pipi anak korban sebanyak 2 (Dua) kali dan

Wa Hal. 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajak anak korban dengan perkataan "MARI SUDAH TONG KALUAR". Melihat anak korban dipukul, saksi kemudian menegur terdakwa dengan mengatakan "JANG BA PUKUL DALAM KAMAR SINI" dan terdakwa menjawab dengan mengatakan "INI MASALAH PRIBADI DENG MASALAH RUMAH TANGGA" lalu mengajak anak korban keluar namun anak korban tidak mau tetapi anak tetapi terdakwa terus memaksa anak korban hingga anak korban pun terpaksa mengikuti ajakan terdakwa lalu pergi ke Hotel Surya Pagi dan masuk ke dalam kamar 302;

- Bahwa setelah berada dalam kamar Hotel, terdakwa langsung mencekik leher lalu memukul anak korban menggunakan telapan tangan berulang kali setelah itu mengambil dan dipukulkan ke kaki anak korban sebanyak 3 (Tiga) kali, lalu merobek pakaian yang dikenakan anak korban kemudian melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak korban hingga telanjang setelah itu terdakwa juga melepaskan pakaian yang dikenakannya lalu mendorong tubuh anak korban ke atas tempat tidur selanjutnya mendekati anak korban lalu mencium bibir dan meremas-remas kedua payudara, setelah itu terdakwa memegang kemaluan anak korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban selanjutnya melakukan gerakan naik turun hingga air mani terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa istirahat. Dan selang beberapa menit kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban untuk bersetubuh dan dilakukan dengan cara yang sama yakni mencium bibir dan meremas-remas kedua payudara, setelah itu terdakwa memegang kemaluan anak korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban selanjutnya melakukan gerakan naik turun hingga air mani terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 3 (Empat) kali;
- Bahwa saat ibu terdakwa menghubungi anak korban, anak korban mengadukan perbuatan terdakwa ke ibunya bahwa terdakwa memukul anak korban dan saat anak korban mengadukannya terdakwa merampas handphone lalu mematikannya setelah itu terdakwa menendang anak korban mengenai lengan setelah itu terdakwa mengajak anak korban ke pasar untuk membeli baju setelah itu mengajak makan di Warung makan dekat Lanal Ternate dan setelah selesai makan terdakwa kembali membawa anak korban ke Hotel namun terlebih dahulu membeli minyak Zaitun untuk memijat anak korban setelah itu balik ke Hotel Surya Pagi. Dan saat tiba di Hotel Surya Pagi, terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dilakukan dengan cara yang sama. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wit, terdakwa mengantar anak korban pulang ke rumahnya;

Wa Hal. 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 Wit, saat anak korban sedang berboncengan dengan temannya, terdakwa lalu mengikutinya hingga di Kelurahan Ubo-ubo lalu mendekati anak korban dan menyuruh berhenti lalu terdakwa memukul teman anak korban namun di lerai oleh anak korban selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban naik ke atas motornya lalu terdakwa membawanya menuju ke kelurahan Kalumata di Rumah Jabatan Walikota dimana dalam perjalanan terdakwa terus memarahi anak korban sehingga terdakwa membawa sepeda motornya dengan cara miring setelah itu terdakwa lompat dari atas motor dan membiarkan anak korban terjatuh dan tertimpa bersama sepeda motor milik terdakwa. Setelah itu terdakwa mengangkat sepeda motornya dan kembali memarahi anak korban selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan memukul wajah anak korban berulang kali hingga bibir anak korban pecah dan mengeluarkan darah setelah itu terdakwa menendang anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pinggang. Disaat anak korban masih tersungkur, terdakwa lalu mengangkat tubuh anak korban sambil mengeluarkan kata-kata "MALAM INI NGANA HARUS MATI.....POKOKNYA MALAM INI NGANA HARUS MATI" dan meletakkan anak korban diatas sepeda motornya kemudian berjalan menuju Kantor KPUD Kota Ternate lalu menurunkan anak korban kemudian mengambil handphone anak korban dan mengeceknya. Saat terdakwa sedang mengecek Handphone, anak korban lari meninggalkan terdakwa namun terdakwa mengejar anak korban hingga anak korban terjatuh di atas tanah samping jurang lalu terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga ke tepi jurang dan menyuruh anak korban dengan perkataan "NGANA BALOMPAT CEPAT....NGANA BALOMPAT CEPAT..... NGANA BALOMPAT.... POKOKNYA MALAM INI NGANA HARUS MATI" dan anak korban mengatakan "KITA TARA MAU MATI, KITA TARA MAU BALOMPAT";
- Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wit. Terdakwa membawa anak korban dibelakang Tower untuk diajak bersetubuh namun anak korban tidak mau lalu terdakwa membawa anak korban ke salah satu rumah kosong lalu menurunkan celana dan celana dalam anak korban dengan paksa hingga batas lutut setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga batas lutut lalu menyuruh anak korban membungkuk setelah itu terdakwa dari arah belakang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban kemudian melakukan gerak maju mundur hingga air mani terdakwa dan dimasukkan ke dalam kemaluan anak korban setelah itu menyuruh anak korban mengenakan kembali celananya. Setelah itu anak korban memohon

*Wa Hal. 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus./2022/PN Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa untuk diantar pulang namun terdakwa mengancam anak korban untuk tidak menceritakan kejadian ini lalu mengantar korban pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari dr. UNZILA ALIVIA N.H,Sp.OG.,M.Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara, Nomor : R/216/III/2022/Rumkit Bhayangkara Tk. IV tanggal 31 Maret 2022, dimana dari hasil pemeriksaan alat kelamin korban ditemukan robekan lama pada selaput darah arah jam tiga dan sembilan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Helai Kaos lengan Pendek Warna Cream Dalam Keadaan Sobek;
2. 1 (satu) Lembar Helai Kaos Lengan Panjang Warna Cokelat;
3. 1 (satu) Lembar Helai Cardigan Warna Hitam;
4. 1 (satu) Lembar Helai Celana Panjang warna hitam;
5. 1 (satu) Lembar Helai Jilbab Warna Hitam;
6. 1 (satu) buha buku tamu khusus bulan maret 2022 milik hotel surya pagi;
7. 1 (satu) buah hanger/ gantungan pakaian warna putih;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol.DB.5298.MU nomor rangka : MH3SG3190KK, nomor mesin : N02371763S;

Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 25 Agustus 2022 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. MUTIAH DJ. ABDULLAH di bawah sumpah, selanjutnya disebut Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi terjadi di 2 (dua) tempat yaitu Pertama: pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di Hotel Surya Pagi Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Dan Ke-dua terjadi pada hari

Wa Hal. 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus./2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Senin dini hari tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di salah satu rumah kosong di samping Cafe Mozaik Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara masing-masing sebagai berikut:

Kejadian Pertama: pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 bermula Anak Saksi menemui Terdakwa di daerah Himo-Himo untuk memberikan uang yang akan dipinjam oleh teman Terdakwa, setelah sampai di Himo-Himo disaat itu Terdakwa melihat ada foto saudara FIRMAN menempel di belakang handphon Anak Saksi dan saat itu Terdakwa langsung mengambil handphone dan membuka foto saudara FIRMAN dan merobeknya, kemudian Terdakwa membawa Anak Saksi pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa di dalam perjalanan tiba-tiba tanpa bicara Terdakwa langsung menyikut perut Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa membalikan badannya ke belakang dan langsung menonjok pipi kanan Anak Saksi (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa kemudian Anak Saksi dibawa ke Hotel Surya Pagi, setelah sampai di Hotel Surya Pagi Terdakwa lalu memarkir sepeda motornya lalu Terdakwa menarik tangan kiri Anak Saksi masuk kedalam lobby hotel dan pada saat Terdakwa memesan kamar pada resepsionis Anak Saksi langsung melarikan diri dan bersembunyi di salah satu kamar rumah warga yang kebetulan letaknya berada di samping hotel untuk mencari perlindungan namun sebelum bersembunyi Anak Saksi bertemu dengan seorang perempuan yang berada di teras rumah dan disaat itu Anak Saksi berkata kepadanya "IBU KALAU ADA LAKI-LAKI YANG CARI SAYA, BILANG SAYA TARADA" kemudian ia menyuruh Anak Saksi bersembunyi di dalam salah satu kamar, tidak lama kemudian Anak Saksi mendengar suara Terdakwa berteriak memanggil nama saya "MUTIA" lalu setelah itu Terdakwa mendobrak pintu kamar tempat Anak Saksi bersembunyi, setelah pintu terbuka Terdakwa menarik Anak Saksi namun di saat itu seorang perempuan penghuni rumah tersebut sempat berteriak lalu Terdakwa langsung berkata "JANGAN IKUT CAMPUR INI URUSAN RUMAH TANGGA KAMI" sambil menarik tangan Anak Saksi menuju hotel, pada saat sampai di depan kamar hotel nomor 302 Anak Saksi berusaha untuk tidak masuk kemar dengan menahan pintu kamar namun Terdakwa dengan tenaga yang lebih besar berhasil menarik masuk Anak Saksi masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung mencekik leher dan memukul Anak Saksi dengan menggunakan telapak tangan berulang kali mengenai bagian wajah Anak Saksi selain itu Terdakwa juga memukul Anak Saksi dengan menggunakan hanger sebanyak sekitar 3 (tiga) kali mengenai bagian kaki, kemudian

*Wa Hal. 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus./2022/PN Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa merobek baju yang Anak Saksi kenakan dan melepaskan semua pakaian yang Anak Saksi kenakan hingga tidak berbusana lagi, lalu Terdakwa sendiri melepaskan semua pakaiannya selanjutnya Terdakwa mendorong Anak Saksi ke tempat tidur lalu mencium bibir dan wajah sambil meraba dan meremas kedua payudara serta memegang kemaluan, kemudian dalam posisi terlentang Terdakwa lalu menindih Anak Saksi dari atas dengan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina sambil menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama selama 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan ke vagina Anak Saksi. Selanjutnya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit beristirahat Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Saksi untuk ke-dua kalinya dengan cara Terdakwa menindih tubuh Anak Saksi dengan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina sambil menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama selama 8 (delapan) menit hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan ke vagina Anak Saksi. Setelah kurang lebih 5 (lima) menit beristirahat Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Saksi untuk ke-tiga kalinya dengan cara Terdakwa menindih tubuh Anak Saksi dengan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina sambil menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama selama 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan ke vagina Anak Saksi, setelah selesai menyetubuhi Anak Saksi Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar mandi dan disaat itulah Anak Saksi mengambil handphone dan menghubungi ibunya untuk melaporkan Perbuatan Terdakwa, belum selesai menelpon Terdakwa yang keluar dari kamar mandi langsung merampas handphone tersebut dan mematikannya karena emosi Terdakwa langsung menendang Anak Saksi dengan kaki kananya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk keluar membeli baju untuk menggantikan baju yang disobek oleh Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan makan dan membeli minyak zaitun untuk mengurut badan Anak Saksi yang sakit. Sekitar jam 15.30 Wit kami kembali ke Hotel dan setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa menyuruh Anak Saksi melepaskan seluruh pakaian dan disaat yang sama Terdakwa juga melepaskan pakaiannya hingga kami berdua tidak berbusana lagi. Selanjutnya Terdakwa memijat Anak Saksi namun pada saat pemijatan Terdakwa kebalik menyetubuhi Anak Saksi untuk ke-empat kalinya dengan cara Terdakwa menindih tubuh Anak Saksi dengan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina sambil menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama selama 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan ke vagina Anak Saksi, setelah

*Wa Hal. 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus./2022/PN Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persetubuhan selesai sekitar jam 17.00 Wit Terdakwa mengantar Anak Saksi pulang ke rumah; Selanjutnya.

Kejadian Kedua: pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 23.30 Wit Terdakwa membawa Anak Saksi menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi sampai di Kediaman Walikota Ternate (Gedung Putih) Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Terdakwa melepaskan sepeda motor yang dikendarainya dengan melompat dari sepeda motornya dengan membiarkan Anak Saksi terbawa hingga terjatuh dan terseret oleh sepeda motor, saat dalam Anak Saksi dan posisi terjatuh Terdakwa menginjak perut Anak Saksi kurang lebih 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan kemudian mencekik leher Anak Saksi menggunakan tangan kanan lalu menonjok kedua pipi dan bibir kurang lebih 2 (dua) kali Anak Saksi masing-masing sebanyak lebih 2 (dua) kali kemudian membenturkan kepala Anak di dinding fondasi tower kurang lebih 2 (dua) kali. Dan pada waktu melakukan kekerasan tersebut Terdakwa berkata "MALAM INI NGANA HARUS MATI MALAM INI, SAMPE BARANI NGANA LAPOR KITA AKAN POTONG PE NGANA". Sampai pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wit Terdakwa menarik tangan Anak Saksi sambil berkata "MARI IKO SAYA" namun Anak Saksi menolak dengan berkata "JANG DI SINI NANTI ORANG LIHAT KALAU BEGITU DI ATAS SAJA" jawab Terdakwa "KALAU BEGITU MARI IKUT SAYA" kemudian Terdakwa membawa Anak Saksi menggunakan sepeda motor menuju Kelurahan Kalumata dan berhenti di salah satu rumah kosong di samping Cafe Mozaik, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Saksi dan membawa masuk ke dalam rumah tersebut dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa langsung menarik ke bawah celana dan celana dalam hingga sampai lutut dengan posisi badan Anak Saksi membungkuk Terdakwa lalu memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tengang ke vagina Anak Saksi sambil menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga seperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan ke dalam vagina. Setelah persetubuhan selesai Anak Saksi meminta kepada Terdakwa agar mengantar Anak Saksi pulang ke rumah lalu jawab Terdakwa "TAPI JANGAN KAMU LAPOR, KEJAHATAN SAYA INI BARU 1% BARANI KAMU LAPOR MASIH ADA YANG SELANJUTNYA" jawab Anak Saksi "IYA SAYA TIDAK LAPOR". Selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Anak Saksi hingga sampai depan rumah saja setelah itu Terdakwapun pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Saksi merasakan sakit di seluruh badan, trauma, takut, malu dan sering mengurung diri di kamar serta melamun memikirkan kejadian tersebut;

*Wa Hal. 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya persetubuhan tersebut usia Anak Saksi 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa sudah beberapa kali kejadian orang tua Anak Saksi mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan namun pada pertemuan pertama: yang datang saat itu hanya ibu Terdakwa, karena Terdakwa dan Ayahnya sedang berada di Solo, saat itu orang tua saya sempat mengingatkan kepada, ibu Terdakwa agar dapat memberitahukan kepada Terdakwa untuk menjaga sikap dan tidak memposting foto Saya di Sosial Media, mengingat saya mengenakan Jilbab, Pertemuan Kedua : saat itu setelah kejadian tanggal 18 Maret 2022, yang lokasi pemukulan di Hotel Surya Pagi, selanjutnya kedua orang tua Anak Saksi kembali memanggil Terdakwa dan Kedua orang tuanya untuk datang kerumah, namun saat itu yang datang hanya Kedua orang Tua Terdakwa, dan dalam pertemuan tersebut, kedua orang tua kami bersepakat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa di Instansi tempat Terdakwa berdinis (BRIMOBDA POLDA MALUKU UTARA) kemudian pertemuan Ketiga : saat itu setelah kejadian tanggal 20 Maret 2022, orang tua Anak Saksi tidak menerima perbuatan Terdakwa kemudian melaporkan Terdakwa ke Polres Ternate untuk diproses secara hukum, namun lagi-lagi orang tua Terdakwa datang kerumah Anak Saksi dan bertemu dengan kedua orang tua Anak Saksi dan menyatakan keinginan mereka untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, dan meminta agar saya dan Terdakwa dapat dinikahkan, namun permintaan kedua orang tua Terdakwa ditolak oleh Kedua orang tua Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. DJAINUDDIN ABDULLAH, S.Sos dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak kandung Saksi yakni saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH terjadi di 2 (dua) tempat yaitu Pertama: pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di Hotel Surya Pagi Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Ke-dua terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di salah satu rumah kosong di samping Cafe Mozaik Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa semula Saksi tidak tahu peristiwa ini nanti setelah ada pengembangan penyidikan terkait dengan laporan dugaan kekerasan fisik barulah terungkap dibalik dugaan kekerasan fisik terhadap anak kandung

Wa Hal. 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ternyata Terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dan anak Saksi adalah pacaran, namun sejak Bulan Maret 2022 Saksi melihat bahwa hubungan keduanya sudah tidak baik, karena dalam hubungan pacaran mereka hanya berdampak negatif, terutama terhadap anak Saksi;
- Bahwa ada 3 hal yang menjadi penilaian negatif bagi Saksi selaku orang tua saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH yaitu: Pertama : Awalnya sekitar tanggal 1 Maret 2022, Saksi selaku Orang tua anak korban memanggil Terdakwa dan kedua orang tuanya untuk datang kerumah, dikarenakan Terdakwa telah memposting foto saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH melalui Instagram hanya mengenakan Pakain dalam atasan (tubuh), walaupun tidak begitu vulgar, namun selaku orang tua, Saksi sangat merasa risih dan terganggu dengan postingan tersebut, dikarenakan dalam kesehariannya saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH mengenakan jilbab, saat itu yang datang hanya Ibu Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Ayahnya sedang berada diluar Kota, dan didalam pertemuan tersebut, Ibu Terdakwa meminta maaf dan berjanji akan mendidik Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi. Kedua : pada tanggal 18 Maret 2022, anak Saksi yang pertama (Kakak Anak Korban) melaporkan kepada Saksi bahwa ada memar pada tangan dan wajah saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH, kemudian Saksi memanggil saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH dan mempertanyakan hal tersebut, dan dari pengakuannya ia menjelaskan bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa, kemudian untuk kedua kalinya Saksi kembali memanggil Terdakwa dan kedua orang tuanya untuk datang kerumah Saksi dan menyelesaikan hal tersebut secara kekeluargaan mengingat mereka berdua pacaran, saat itu yang datang hanya Kedua Orang Tua Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak Hadir, dalam pertemuan tersebut, Saksi melakukan protes keras terhadap Ayah Terdakwa, selain perannya selaku orang tua ia juga merupakan salah satu petinggi di Jajaran Satuan Brimob Polda Maluku Utara dengan Pangkat AKP (Ajun Komisaris Polisi), yang Saksi sesalkan adalah masa selaku Ayah dan Atasan Terdakwa tidak bisa menghadirkan Terdakwa untuk datang dan menyelesaikan masalah ini, lagi-lagi dalam pertemuan tersebut Kedua Orang Tua Terdakwa meminta maaf dan berjanji hal tersebut tidak akan terulang lagi, dan disaat itu juga Saksi dan Ayah Terdakwa bersepakat, apabila hal tersebut terulang lagi, maka Saksi selaku Orang Tua saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH akan melaporkan hal tersebut ke Satuan Brimob tempat Terdakwa Berdinas, dan akan memproses secara hukum yang berlaku. Dan Ketiga : pada tanggal 20 Maret 2022, ternyata Terdakwa kembali memukul saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH, namun disaat itu Saksi selaku orang tuanyan sudah habis

Wa Hal. 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus./2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesabaran dan toleransi lagi kepada Terdakwa maupun kedua orang tuanya, hal tersebut langsung Saksi laporkan ke Polres Ternate, dikarenakan kondisi saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH saat itu memar pada wajah, ada luka di lutut, mengalami pingsan beberapa kali saat malam itu, sehingga harus dirawat di Rumah Sakit (Opname);

- Bahwa dari pengakuan saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH kepada kami jika Terdakwa telah melakukan 5 kali persetubuhan kepada saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH, empat kali dilakukan di Hotel Surya Pagi Kel. Stadion pada tanggal 19 Maret 2022, dan satu kali dilakukan di salah satu rumah kosong di samping Cafe Mozaik Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan pada tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa dari cerita saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH empat kali persetubuhan di Hotel Surya Pagi dilakukan Terdakwa dengan cara memukul saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH dengan hanger, membuka seluruh pakaian dengan merobek baju yang dikenakan saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH, dan membuka paksa celana yang dikenakan, kemudian Terdakwa mendorong saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH menindih tubuh saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH dan Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina, lalu melakukan gerakan naik turun secara berulang kali hingga menumpahkan spermanya kedalam lubang vagina, dan hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan jeda waktu dalam 4 kali, dari jam 11.00 Wit sampai dengan jam 17.00 Wit, sedangkan persetubuhan kelima dilakukan Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2022 didalam rumah kosong dengan cara menyuruh saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH membuka celana hingga lutut, kemudian membalikan tubuh saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH dan selanjutnya terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina dalam posisi berdiri;
- Bahwa dari cerita saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH Terdakwa marah karena dirinya dilaporkan oleh Saksi ke Polres Ternate dan melampiaskan kemarahannya kepada anak korban;
- Bahwa reaksi kedua Orang tua Terdakwa setelah perbuatan Terdakwa Saksi laporkan mereka awalnya tidak bereaksi, namun setelah perkembangan Penyidikan hingga ke Tahap dugaan Persetubuhan, barulah Kedua orang tua Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan meminta maaf dan berkeinginan menikahkan Terdakwa dan saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH hingga mencabut Laporan di Polisi, namun keinginan mereka Saksi tolak, karena Terdakwa sudah melakukan sesuatu hal yang telah mencoreng dan merusak nama baik keluarga kami;
- Bahwa terjadinya persetubuhan tersebut usia saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Wa Hal. 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. INDRAYANTI SAMAD alias YANTI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa persetubuhan namun pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 11.00 wit bertempat di mess yang bersebelahan dengan hotel surya pagi Saksi melihat Terdakwa menarik anak korban masuk ke dalam hotel surya pagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. HASNA UMASUGI alias HASNA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa persetubuhan namun pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 11.00 wit bertempat di DALAM mess yang bersebelahan dengan hotel surya pagi Saksi melihat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan anak korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dipersidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHAP telah dibacakan 1 (satu) keterangan saksi atas nama AMINAH AKIB alias NANA telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sesuai dengan berita acara penyidik pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena jauh tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi Menguntungkan sebagai berikut:

Saksi 1. FATMA KADER dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH terjadi di 2 (dua) tempat yaitu Pertama: pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di Hotel Surya Pagi Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Ke-dua terjadi pada hari Senin ini hari tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di salah satu rumah kosong di samping Cafe Mozaik Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

Wa Hal. 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun saksi baru mengetahui setelah Terdakwa diperiksa dikepolisian dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa ia telah menyetubuhi saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH adalah pacaran;
- Bahwa keluarga Terdakwa bersedia menikahkan Terdakwa dengan saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH selalu datang menjenguk dengan membawa makanan;
- Bahwa Saksi pernah datang menemui orang tua saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH untuk menyelesaikan permasalahan ini namun orang tua saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH tidak mau;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 2.FADLI A. MUHAMMAD dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa menyetubuhi saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH terjadi di 2 (dua) tempat yaitu Pertama: pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di Hotel Surya Pagi Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Ke-dua terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di salah satu rumah kosong di samping Cafe Mozaik Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut Saksi hanya mengetahui setiap piket penjagaan saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH selalu datang menjenguk Terdakwa dengan membawa makanan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH adalah pacaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 3. RAHMAD E. KORAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa menyetubuhi saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH terjadi di 2 (dua) tempat yaitu Pertama: pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di Hotel Surya Pagi Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Ke-dua terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di salah satu rumah kosong di samping Cafe Mozaik Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

Wa Hal. 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut Saksi hanya mengetahui setiap piket penjagaan saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH selalu datang menjenguk Terdakwa dengan membawa makanan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH adalah pacaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH terjadi di 2 (dua) tempat yaitu Pertama: pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di dalam kamar nomor 302 Hotel Surya Pagi Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Dan Ke-dua terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di salah satu rumah kosong di samping Cafe Mozaik Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara masing-masing sebagai berikut:

**Kejadian Pertama:** bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa baru saja tiba di Ternate dari Kota Solo Jawa Tengah namun saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH tidak mengatahuinya sekitar pukul 11.00 Wit Terdakwa menyuruh saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH untuk datang ke tempat cucian motor di Kel. Kayu Merah, kemudian setelah itu tanpa sepengetahuan dari saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH Terdakwa datang menemuinya dan saat itu saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH terkejut karena ia mengira Terdakwa masih berada di luar kota, kemudian setelah itu Terdakwa kaget melihat sebuah foto Sdr. FIRMAN dan yang juga merupakan Anggota Polri (adik letting) yang bertugas di Direktorat Samapta Polda Maluku, hal ini membuat Terdakwa cemburu dan langsung marah dengan mengambil foto tersebut dan merobeknya, kemudian setelah itu Terdakwa mengajak saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH naik sepeda motor keliling Kota namun karena Terdakwa masih marah lalu menanyai saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH sambil menyiku (memukul dengan menggunakan siku tangan kiri) berulang kali mengenai bagian badannya. Kemudian setelah itu sekitar pukul 11.30 Wit Terdakwa membawa saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH ke Hotel Surya Pagi, lalu pada saat Terdakwa sedang melakukan Chek In saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH lari kemudian setelah itu Terdakwa mencarinya dan melihat saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH bersembunyi di dalam kamar di salah satu rumah warga

*Wa Hal. 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus./2022/PN Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berada di samping Hotel Surya Pagi, lalu setelah itu Terdakwa mendobrak kamar tersebut lalu menarik saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH dan membawa ke Hotel Surya Pagi, saat itu salah satu warga yang kemungkinan adalah pemilik rumah sempat meleraikan namun saat itu Terdakwa mengatakan "JANG IKO CAMPUR INI URUSAN RUMAH TANGGA" kemudian setelah itu Terdakwa membawa saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH masuk ke dalam kamar nomor 302, setelah berada di dalam kamar Terdakwa lalu mencekik leher dan memukul saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH dengan menggunakan telapak tangan berulang kali mengenai bagian wajah saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH selain itu Terdakwa juga memukul saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH dengan menggunakan hanger sebanyak sekitar 3 (tiga) kali mengenai bagian kakinya lalu setelah itu Terdakwa juga menendang saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH dengan menggunakan kaki saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH mengenai bagian lengannya sebanyak sekitar 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa merobek baju yang saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH kenakan dan melepaskan semua pakaian yang saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH kenakan hingga tidak berbusana lagi, lalu Terdakwa sendiri melepaskan semua pakaiannya selanjutnya Terdakwa mendorong saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH ke tempat tidur lalu mencium bibir dan wajah sambil meraba dan meremas kedua payudara serta memegang kemaluan, kemudian dalam posisi terlentang Terdakwa lalu menindih saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH dari atas dengan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina sambil menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan ke vagina saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH. Selanjutnya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit beristirahat Terdakwa kembali menyetubuhi saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH untuk ke-dua kalinya dengan cara Terdakwa menindih tubuh saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH dengan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina sambil menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan ke vagina saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH. Setelah kurang lebih 5 (lima) menit beristirahat Terdakwa kembali menyetubuhi saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH untuk ke-tiga kalinya dengan cara Terdakwa menindih tubuh saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH dengan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina sambil menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan ke vagina Anak Saksi, setelah selesai menyetubuhi saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat saudari

*Wa Hal. 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus./2022/PN Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUTIAH DJ. ABDULLAH menelpon orang tuanya dan langsung merampas handphone tersebut dan mematikannya karena emosi Terdakwa langsung menendang saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH dengan kaki kananya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa mengajak saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH untuk keluar membeli baju untuk menggantikan baju yang disobek oleh Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan makan siang dan membeli minyak zaitun untuk mengurut badan saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH yang sakit. Sekitar jam 15.30 Wit Terdakwa membawa saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH kembali ke Hotel dan setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa menyuruh saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH melepaskan seluruh pakaian dan disaat yang sama Terdakwa juga melepaskan pakaiannya hingga kami berdua tidak berbusana lagi. Selanjutnya Terdakwa memijat saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH dan pada saat pemijatan Terdakwa menyetubuhi saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH untuk ke-empat kalinya dengan cara Terdakwa menindih tubuh saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH dengan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina sambil menggerakkan pantatnya naik turun kurang beberapa kali hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan ke vagina saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH, setelah persetubuhan selesai sekitar jam 17.00 Wit Terdakwa mengantar saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH pulang ke rumah; Selanjutnya.

**Kejadian Kedua:** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 23.30 Wit Terdakwa membawa saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH menggunakan sepeda motor sampai di depan Kediaman Walikota Ternate (Gedung Putih) Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Terdakwa melepaskan sepeda motor yang dikendarainya dengan melompat dari sepeda motornya dengan membiarkan saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH terbawa hingga terjatuh dan terseret oleh sepeda motor, saat saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH dalam posisi terjatuh Terdakwa menginjak perut saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH kurang lebih 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan kemudian mencekik leher menggunakan tangan kanan lalu menonjok kedua pipi dan bibir kurang lebih 2 (dua) kali kemudian. Dan pada waktu melakukan kekerasan tersebut Terdakwa berkata "MALAM INI NGANA HARUS MATI MALAM INI, SAMPE BARANI NGANA LAPOR KITA AKAN POTONG PE NGANA". Sampai pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wit Terdakwa menarik tangan saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH sambil berkata "MARI IKO SAYA" namun Anak Saksi menolak dengan berkata "JANG DI SINI NANTI ORANG LIHAT KALAU BEGITU DI ATAS SAJA" jawab Terdakwa "KALAU BEGITU MARI IKUT SAYA" kemudian Terdakwa membawa saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH menggunakan

*Wa Hal. 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus./2022/PN Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor menuju Kelurahan Kalumata dan berhenti di salah satu rumah kosong di samping Cafe Mozaik, kemudian Terdakwa menarik tangan saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH dan membawa masuk ke dalam rumah tersebut dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa langsung menarik ke bawah celana dan celana calam hingga sampai lutut lalu membukukan badan saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH kemudian Terdakwa masukan penisnya yang sudah dalam keadaan tengang ke vagina saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH sambil menggerakkan pantatnya maju mundur beberapa kali hingga seperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan ke dalam vagina. Setelah persetubuhan selesai atas permintaan saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH Terdakwa lalu mengantar pulang saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH hingga sampai depan rumah saja setelah itu Terdakwapun pergi;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul dan menyetubuhi saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH karena emosi setelah melihat foto Sdr. FIRMAN yang tersimpan di belakang handphone saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH dan mengetahui orang tua saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH melaporkan Terdakwa di pihak kepolisian;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa tahu saat persetubuhan terjadi saudari MUTIAH DJ. ABDULLAH masih duduk dibangku sekolah menengah atas;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membaca surat masing-masing berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : R/185/III/2022/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 22 Maret 2022 dari RUMKIT BHAYANGKARA TK. IV POLDA MALUT oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI telah melakukan pemeriksaan terhadap MUTIAH DJ ABDULLAH, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan kemerahan pada pipi kiri, luka lecet pada bibir bagian bawah, luka lecet pada telapak tangan kiri, luka lecet pada telapak tangan kanan kemerahan pada telapak tangan kanan, kemerahan pada lutut kiri, kemerahan pada leher bagian kanan dan kemerahan pada bahu kanan diduga akibat persentuhan benda tumpul;
2. Visum Et Repertum Nomor : R/216/III/2022/Rumkit Bhayangkara Tk. IV tanggal 31 Maret 2022 oleh dr. UNZILA ALIVIA N.H,Sp.OG.,M.Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara telah melakukan pemeriksaan terhadap MUTIAH DJ. ABDULLAH, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah arah jam tiga dan sembilan;

Wa Hal. 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2554/IST/CS/KT/2006 tertanggal 26 Agustus 2006, menerangkan di Ternate pada tanggal 31 Maret 2004 telah lahir MUTIAH DJ. ABDULLAH anak ke-dua perempuan dari suami istri DJAINUDIN ABDULLAH dan MUTMAINNAH BASRAH;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor:LHPP.29/VI/UPTD-PPA/2022 tertanggal 20 Juni 2022 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Propinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat sebagaimana tersebut di atas setelah diteliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu Primair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Subsidiar melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk dari dakwaan dimaksud maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan bilamana Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan dan bila mana Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur yang tepat dari salah satu dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dituntut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;

*Wa Hal. 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas telah menguraikan tentang *Locus delicty*, *Tempus Delicty*, *Intrumental Delicty*, *Corpus Delicty* serta Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan tersebut Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Primair melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Subsidair melanggar Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut terlihat bahwa Penuntut Umum telah menggabungkan beberapa tindak pidana dalam satu surat dakwaan yang mana secara norma dibolehkan namun demikian setelah Majelis Hakim mencermati uraian surat dakwaan tersebut terdapat 2 (dua) perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dengan menggunakan kekerasan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Terhadap hal ini setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan berkas perkara telah ternyata Penuntut Umum dalam pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD SABRI AKBAR alias AMAT dibuat dalam berkas yang terpisah sebagaimana tercatat dalam register induk perkara pidana maupun SIPP Pengadilan Negeri Ternate masing-masing dengan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Tte dan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte dimana perkara Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Tte tersebut telah diputus pada tanggal 24 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa MUHAMMAD SHABRI AKBAR alias AMAT tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum. dst;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggabungan beberapa tindak sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah suatu peristiwa yang dilihat dari segi waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) sama dan salah satu tindak pidana dalam dakwaan dan tuntutan perkara a quo telah diputus oleh Majelis Hakim sehingga berdasarkan Pasal 76 KUHP yang mengatur bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh Hakim/Majelis Hakim;

*Wa Hal. 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan dengan menghilangkan unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan kata setiap orang sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau Korporasi, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini serta dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa MUHAMMAD SHABRI AKBAR alias AMAT, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan

*Wa Hal. 26 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa, dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kata "dengan sengaja" terletak di depan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus diliputi oleh unsur "kesengajaan";

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam ketentuan a quo tidak terdapat terminologinya, namun dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*) diartikan sebagai "*Willens en Weten*". Adapun yang dimaksud dengan *Willens en Weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus mengisyafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, jadi disamping menghendaki apa yang akan diperbuat, harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akibatnya, intinya Kesengajaan adalah pada apa yang diketahui akan dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Selanjutnya menurut doktrin hukum pidana, unsur sengaja/ kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);

Wa Hal. 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn*)/ (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul. (P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa dengan sengaja menyetubuhi Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH?

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum masing-masing pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di kamar nomor 302 Hotel Surya Pagi Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH sebanyak 4 (empat) kali. Dan Ke-dua terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di salah satu rumah kosong di samping Cafe Mozaik Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH sebanyak 1 (satu) kali, yang dilakukan dengan cara-cara **Kejadian Pertama:** sekitar Jam 11.00 Wit Terdakwa menelpon Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH untuk datang ke tempat cucian motor di Kelurahan Kayu Merah, setelah bertemu namun pada saat itu Terdakwa terkejut melihat foto Sdr. FIRMAN yang tertempel di belakang handphone Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH karena marah Terdakwa langsung mengambil mengambil foto tersebut dan merobeknya kemudian Terdakwa membawa Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa di dalam perjalanan tiba-tiba tanpa bicara Terdakwa langsung menyikut perut Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa membalikan badannya ke belakang dan langsung menonjok pipi kanan Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa selanjutnya Anak Saksi Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH dibawa ke Hotel Surya Pagi, setelah sampai di Hotel Surya Terdakwa ke meja resepsionis untuk memesan kamar dan disaat Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH langsung melarikan diri dan bersembunyi di salah satu kamar rumah warga yang berada di samping hotel untuk mencari perlindungan namun di dalam persembunyian tersebut Terdakwa menemukan Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH menarik tangan Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH menuju kamar hotel, pada saat sampai di

Wa Hal. 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus./2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

depan kamar hotel nomor 302 Terdakwa menarik masuk Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH walaupun saat itu ia sudah berusaha menahan pintu kamar setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung mencekik leher dan memukul Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH dengan menggunakan telapak tangan berulang kali mengenai bagian wajah selain itu Terdakwa juga memukul dengan menggunakan hanger sebanyak sekitar 3 (tiga) kali mengenai bagian kaki, kemudian Terdakwa merobek baju yang dikenakan Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH kemudian melepaskan semua pakaian Anak Saksi hingga tidak berbusana lagi, lalu Terdakwa melepaskan semua pakaiannya kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH ke tempat tidur lalu mencium bibir dan wajah sambil meraba dan meremas kedua payudara serta memegang kemaluan, kemudian dalam posisi terlentang Terdakwa lalu menindih Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH dari atas dengan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina sambil menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih beberapa menit hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan ke vagina Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH. Selanjutnya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit beristirahat Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH untuk ke-dua kalinya dengan cara Terdakwa menindih tubuh Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH dengan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina sambil menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama beberapa menit hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan ke vagina Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH. Setelah kurang lebih 5 (lima) menit beristirahat Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH untuk ke-tiga kalinya dengan cara Terdakwa menindih tubuh Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH dengan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina sambil menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama beberapa menit hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan ke vagina Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH. setelah itu masuk ke dalam kamar mandi dan beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dan mendapi Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH sedang menelpon orang tuanya, melihat hal itu Terdakwa merampas merampas handphone tersebut dan mematikannya dan langsung menendang Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH dengan kaki kananya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa membawa Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH keluar hotel untuk membeli baju untuk menggantikan baju yang disobek oleh Terdakwa setelah membeli baju, minyak zaitun dan makan siang sekitar jam 15.30 Wit mereka kembali ke Hotel dan setelah berada di

*Wa Hal. 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus./2022/PN Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam kamar hotel Terdakwa menyuruh Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH melepaskan seluruh pakaian dan disaat yang sama Terdakwa juga melepaskan pakaiannya hingga merka berdua tidak berbusana lagi. Selanjutnya Terdakwa memijat Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH namun pada saat pemijatan Terdakwa kebalik menyebarkan Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH untuk ke-empat kalinya dengan cara Terdakwa menindih tubuh Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH dengan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina sambil menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama beberapa menit hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan ke vagina Anak Saksi, setelah persetubuhan selesai sekitar jam 17.00 Wit Terdakwa mengantar Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH pulang ke rumah; Selanjutnya pada kejadian Kedua: pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 23.30 Wit Terdakwa membawa Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi sampai di Kediaman Walikota Ternate (Gedung Putih) Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Terdakwa melepaskan sepeda motor yang dikendarainya dengan melompat dari sepeda motornya dengan membiarkan Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH terbawa hingga terjatuh dan terseret oleh sepeda motor, saat dalam Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH dan posisi terjatuh Terdakwa menginjak perut Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH kurang lebih 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan kemudian mencekik leher Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH menggunakan tangan kanan lalu menonjok kedua pipi dan bibir sebanyak 2 (dua) kali Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH kemudian membenturkan kepala Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH di dinding fondasi tower kurang lebih 2 (dua) kali sampai pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wit Terdakwa membawa Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH menggunakan sepeda motor menuju Kelurahan Kalumata dan berhenti di salah satu rumah kosong di samping Cafe Mozaik dan Terdakwa menarik tangan Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH masuk ke dalam rumah tersebut dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa langsung menarik ke bawah celana dan celana dalam Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH hingga sampai lutut dengan posisi badan Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH membungkuk Terdakwa lalu memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina sambil menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih beberapa menit hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan ke dalam vagina. Setelah persetubuhan selesai Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH meminta kepada Terdakwa agar mengantar

*Wa Hal. 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus./2022/PN Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi pulang ke rumah lalu jawab Terdakwa "TAPI JANGAN KAMU LAPOR, KEJAHATAN SAYA INI BARU 1% BARANI KAMU LAPOR MASIH ADA YANG SELANJUTNYA" jawab Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH "IYA SAYA TIDAK LAPOR". Selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH hingga sampai depan rumah setelah itu Terdakwapun pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana diuraikan di atas telah menunjukkan bahwa persetubuhan telah terjadi dan persetubuhan tersebut telah Terdakwa ketahui, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa dipandang sebagai suatu kesengajaan oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri dan Terdakwa dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) serta menyadari akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah pada unsur kesengajaan tersebut terdapat perbuatan Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH?

Menimbang, bahwa unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain tersebut adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur hukum dalam pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a dalam ketentuan *aquo* telah memberi pengertian bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Selain itu pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Di dalam penjelasan kekerasan menurut ketentuan Pasal 89 KUHP disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, sehingga kekerasan tersebut tidak hanya terbatas kekerasan fisik saja, tetapi kekerasan secara psikis yang dapat menjadikan orang pingsan atau tidak ingat atau tidak sadar lagi;

*Wa Hal. 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan menurut *Arrest hoge Raat* tanggal 5 Januari 1914 adalah suatu ancaman yang diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dengan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu. Sehingga apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan orang yang diancam;

Menimbang, bahwa sementara itu pengertian memaksa adalah melakukan penekanan terhadap orang lain agar orang lain melakukan seperti apa yang dikehendaknya, sekalipun orang itu sebenarnya tidak mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan itu. Sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan, maka orang yang dipaksa itu mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pelaku oleh karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa bersetubuh dapat diartikan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Dalam hal ini diisyaratkan anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah "*Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana pertimbangan hdi atas, dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum et repertum dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa serangkaian tindakan Terdakwa pada kejadian pertama maupaun kejadian kedua yang didahului dengan melepaskan Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH terseret sepeda motor, menarik tangan dengan keras, menyikut, mencekik, memukul, menendang, merobek baju kemudian melepaskan dan menarik pakaian Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH hingga tidak berbusana kemudian memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH sambil menggoyangkan pinggulnya naik turun dan maju mundur selama beberapa menit hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan ke vagina Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH dan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali selama 2 (dua) hari dengan cara yang

*Wa Hal. 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus./2022/PN Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama adalah merupakan serangkaian perbuatan serta tindakan Terdakwa yang bermuara pada kekerasan dan ancaman kekerasan dalam mencapai suatu tujuan/ niat. Selain itu dipandang pula terjadinya kekerasan atas diri Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH dengan dasar dan alasan bahwa Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH sebagai seorang yang tidak berdaya untuk melakukan perlawanan kepada Terdakwa yang jauh lebih besar dan memiliki tenaga yang lebih besar dan kerap kali tindakan kekerasan terjadi bila terdapat hal yang menyinggung perasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH mengalami kemerahan pada pipi kiri, luka lecet pada bibir bagian bawah, luka lecet pada telapak tangan kiri, luka lecet pada telapak tangan kanan kemerahan pada telapak tangan kanan, kemerahan pada lutut kiri, kemerahan pada leher bagian kanan dan kemerahan pada bahu kanan dan ditemukan robekan lama pada selaput darah arah jam tiga dan sembilan. Selain itu berdasarkan keterangan Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH dan DJAINUDDIN ABDULLAH, S.Sos (ayah Anak Saksi) dihubungkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor:LHPP.29/VI/UPTD-PPA/2022 tertanggal 20 Juni 2022 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Maluku Utara disimpulkan bahwa pasca peristiwa tersebut diatas terhadap Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH menunjukkan dampak psikologis berupa gangguan stress pasca trauma yang mempengaruhi proses berpikir, perasaan, perilaku dan kehidupan sosialnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH yang menjadi korban dalam perkara a quo dapat dikategorikan anak. Dari fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan alat bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2554/IST/CS/KT/2006 tertanggal 26 Agustus 2006, menerangkan di Ternate pada tanggal 31 Maret 2004 telah lahir MUTIAH DJ. ABDULLAH anak ke-dua perempuan dari suami istri DJAINUDIN ABDULLAH dan MUTMAINNAH BASRAH jika dihubungkan dengan waktu tindak pidana sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum yang terjadi pada tanggal 19 Maret 2022 sehingga Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH pada waktu terjadinya persetubuhan tersebut baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari yang masih dalam kriteria anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

*Wa Hal. 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur hukum “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan menurut pendapat Majelis Hakim di satu sisi bisa memberikan efek jera terhadap Terdakwa mengingat semakin meningkatnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini dan pada sisi yang lain pemidanaan tersebut memberikan peluang kepada Terdakwa untuk membenahi, mengkoreksi serta menginsyafi diri selama menjalani pidana tersebut, serta diharapkan pula dapat memperbaiki pranata dan tatanan nilai sosial yang tercoreng akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudah tepat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Wa Hal. 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa;
- Terdakwa sebagai orang lebih dewasa, berkewajiban melindungi Anak Korban dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, bukan sebaliknya melakukan perbuatan tercela yang merusak tatanan nilai sosial maupun agama;
- Sebagai seorang anggota Polisi perbuatan Terdakwa merusak citra kepolisian yang akhir-akhir ini sedang melakukan pembenahan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan khususnya bagi orang tua anak korban dan umumnya bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;
- Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa:

1. 1 (satu) Lembar Helai Kaos lengan Pendek Warna Cream Dalam Keadaan Sobek;
  2. 1 (satu) Lembar Helai Kaos Lengan Panjang Warna Cokelat;
  3. 1 (satu) Lembar Helai Cardigan Warna Hitam;
  4. 1 (satu) Lembar Helai Celana Panjang warna hitam;
  5. 1 (satu) Lembar Helai Jilbab Warna Hitam;
- Adalah terbukti milik MUTIAH DJ. ABDULLAH oleh karenanya dikembalikan kepada yang berhak;
6. 1 (satu) buha buku tamu khusus bulan maret 2022 milik hotel surya pagi;
  7. 1 (satu) buah hanger/ gantungan pakaian warna putih;

Wa Hal. 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus./2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah terbukti milik hotel surya pagi oleh karenanya dikembalikan kepada yang berhak;

8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol.DB.5298.MU nomor rangka : MH3SG3190KK, nomor mesin : N02371763S;

Adalah terbukti milik Terdakwa oleh karenanya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) jo 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SHABRI AKBAR alias AMAT tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Lembar Helai Kaos lengan Pendek Warna Cream Dalam Keadaan Sobek;
  2. 1 (satu) Lembar Helai Kaos Lengan Panjang Warna Cokelat;
  3. 1 (satu) Lembar Helai Cardigan Warna Hitam;
  4. 1 (satu) Lembar Helai Celana Panjang warna hitam;
  5. 1 (satu) Lembar Helai Jilbab Warna Hitam;Dikembalikan kepada Anak Saksi MUTIAH DJ. ABDULLAH;
6. 1 (satu) buah buku tamu khusus bulan maret 2022 milik hotel surya pagi;
7. 1 (satu) buah hanger/ gantungan pakaian warna putih;

Wa Hal. 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada hotel surya pagi;

8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol.DB.5298.MU nomor rangka : MH3SG3190KK, nomor mesin : N02371763S. Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh kami IRWAN HAMID, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, BUDI SETIAWAN,SH dan ULFA RERY, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu JEFRI PRATAMA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh HADIMAN,S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

## MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA I

KETUA

(BUDI SETIAWAN,S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(ULFA RERY,S.H.)

PENITERA PENGGANTI

(JEFRI PRATAMA ,S.H.,M.H.)

Wa Hal. 37 dari 37 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tte